



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	:	503/01.105/ /DPMPTSP-SEK/2023
Tanggal Pembuatan	:	11 Maret 2023
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Berlaku	:	11 Maret 2023
Disahkan	:	Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu SUPRAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya/IV.d NIP.19681221 199303 1 002
Nama SOP	:	Izin Usaha Produksi Benih

DASAR HUKUM : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan bidang perkebunan9. Permentan RI No.29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan10. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu	KUALIFIKASI PELAKSANAAN : <ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan S12. Mengetahui dan memahami prosedur perizinan3. Memiliki kemampuan Pengolahan Data4. Memahami teknologi informasi5. Mengetahui tugas dan fungsi
KETERKAITAN : <p>SOP Terkait :</p> <ul style="list-style-type: none">- SOP Pengadministrasian surat.- SOP Pengolahan Arsip.	PERALATAN / PERLENGKAPAN : <ul style="list-style-type: none">- APK (alat perlengkapan kantor) dan ATK (Alat Tulis Kantor).- Perangkat Elektronik dan Jaringan internet.
PERINGATAN <p>Apabila kegiatan tidak sesuai dengan SOP, maka kebijakan teknis PMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan.</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>